

HARGA PATOKAN - MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

2025

KEPMEN ESDM NO. 268.K/MB.01/MEM.B/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 268.K/MB.01/MEM.B/2025 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PENJUALAN KOMODITAS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi mineral logam dan batubara yang menjual mineral logam dan batubara yang diproduksi wajib menggunakan harga patokan mineral dan batubara serta untuk menjaga stabilitas harga komoditas mineral logam dan batubara, Pemerintah perlu menentukan kebijakan bagi pelaku usaha di bidang pertambangan tahap kegiatan operasi produksi dalam menjual mineral logam atau batubara yang diproduksi harus mengacu pada harga patokan yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 2 Tahun 2025; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 37 Tahun 2018; PP No. 96 Tahun 2021 jo PP No. 25 Tahun 2024; PP No. 15 Tahun 2022 jo PP No. 18 Tahun 2025; PP No. 19 Tahun 2025; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 7 Tahun 2017 jo PERMEN ESDM No. 11 Tahun 2020; PERMEN ESDM No. 15 Tahun 2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian termasuk pemegang Kontrak Karya dan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam transaksi penjualan hasil produksinya harus mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM) atau Harga Patokan Batubara (HPB). HPM dan HPB merupakan harga batas bawah penjualan Mineral logam atau Batubara.

Keputusan Menteri ini menguraikan secara rinci formula penetapan harga berbagai jenis mineral logam (nikel, kobalt, timbal, seng, bauksit, besi, emas, perak, timah, tembaga, mangan, krom, dan titanium) serta batubara dengan beragam tingkat kalori. Penetapan formula memperhitungkan faktor kadar mineral, harga acuan internasional, serta *Corrective Factor* (CF) yang mengakomodasi variasi kualitas dan produktivitas. Untuk batubara, acuan yang digunakan meliputi Harga Batubara Acuan (HBA) dan turunannya (HBA I, HBA II, dan HBA III) sesuai spesifikasi kalori, kelembapan, sulfur, dan abu.

Penetapan HBA dilakukan dua kali setiap bulan (tanggal 1 dan 15) berdasarkan data transaksi riil yang tercatat dalam aplikasi E-PNBP. HBA tersebut kemudian menjadi dasar perhitungan HPB untuk berbagai rentang kalori batubara.

Keputusan ini sekaligus mencabut dan menggantikan Keputusan Menteri ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 yang sebelumnya mengatur pedoman serupa.

- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 8 Agustus 2025.
- 3 lampiran : 22 hlm.
 - Mencabut KEPMEN ESDM No. 72.K/MB.01/MEM.B/2025.